



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 55 / 1 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN
PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi Pengelolaan Data dan dokumen Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah perlu menunjuk Tim Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);

11. Peraturan.....


11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati Bintan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 9 JANUARI 2023


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 55/1/2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

- I. PENGARAH : BUPATI BINTAN
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KEPALA BKAD KABUPATEN BINTAN
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BINTAN
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN
DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN
- VI. ANGGOTA : 1. KASUBBID. SISTEM PENGENDALIAN
ANGGARAN DAERAH BKAD KABUPATEN
BINTAN
2. KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN
DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN
3. KASUBBID. AKUNTANSI PENGELUARAN
BKAD KABUPATEN BINTAN
4. YAZID SETIAWAN, SE (ANALIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH MUDA BKAD KAB.
BINTAN)
5. SYAFRIAL, SE (PENGADMINISTRASI BARANG
MILIK NEGARA BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH BKAD KAB. BINTAN)
6. M. ISA ALAMSYAH, SE (PENATA LAPORAN
KEUANGAN BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH BKAD KAB. BINTAN)
7. ARIES SUGIYANTO, ST
8. ANDHIARMA TESAMARIS.....

8. ANDHIARMA TESAMARIS, SE

9. PUTRA SATRIA, S.Sos

10. FIRMAN SAPUTRA, A.Md

11. DENNY ANDRYANTO PUTRA

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 55 / 1 / 2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

TUGAS TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tugas	Penanggung Jawab
I.	Memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada informasi Keuangan Daerah.	Pengarah
II.	1. Mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan, serta pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah. 2. Mengevaluasi pelaksanaan implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah.	Penanggung Jawab
III.	Mengkoordinasikan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah	Ketua
IV.	Membantu tugas ketua dalam pengoordinasian, pembinaan, monitoring, evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah	Wakil Ketua
V.	Melaksanakan fungsi kesekretariatan pelaksanaan implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah	Sekretaris

VI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Melakukan backup dan restore data pada Sistem/aplikasi Keuangan Daerah. 3. Secara sistem membantu troubleshooting pada SKPD guna menunjang sistem pengelolaan keuangan yang baik 4. Melaksanakan koordinasi pengentrian RKA-SKPD dan SKPKD untuk kepentingan penyusunan APBD dan Perubahan APBD 5. Melaksanakan koordinasi dan membantu SKPD dalam pemeliharaan dan implementasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Melaksanakan instalasi sistem aplikasi keuangan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan 7. Melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi dan membantu pelaksanaan Perencanaan Anggaran, Penatausahaan keuangan, pelaksanaan pengelolaan BMD, Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai bidang tugas masing masing. 8. Melaksanakan pemeliharaan Aplikasi Pengeloaan Keuangan Daerah. 9. Melakukan pemeliharaan data yang ada pada aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Melaporkan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Sekretaris dan Ketua Tim. 	Anggota
------------	--	---------


 BUPATI BINTAN
 ROBY KURNIAWAN